



P E N E T A P A N
NOMOR 315 / Pdt.P / 2021 / PN.Blt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan terhadap perkara perdata permohonan atas nama pemohon :

SHELA AGENTA, Tempat/tanggal lahir: Blitar, 26 Maret 1981, Agama: Islam, Jenis Kelamin: Perempuan, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Dusun Kali Kenongo RT 001 RW 002 Desa Gununggede Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar, Kewarganegaraan: WNI; Dalam hal ini dihadiri oleh Kuasa Hukumnya **DEWI SURYANINGSIH, S.H. N.I.A 02.13165 & IMAM SLAMET, S.H., M.H. N.I.A 18.01142**, Advokat/Konsultan Hukum berkantor di Jl Dr Wahidin No 38 Kota Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2021. Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan memperhatikan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor : 315/Pdt.P/2021/PN.Blt tertanggal 24 Juni 2021 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Setelah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 315/Pdt.P/2021/PN.Blt tertanggal 24 Juni 2021 tentang hari Sidang;

Setelah membaca dan memperhatikan bukti surat dan surat-surat lain yang berkaitan dengan permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon;

TENTANG PERISTIWA HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar permohonan dari Pemohon tertanggal 24 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Blitar dengan Nomor Register : 315/Pdt.P/2021/PN.Blt pada tanggal 24 Juni 2021, yang untuk selengkapnya menyampaikan permohonan Pemohon sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari suami istri bernama JAMUS dan MISIYEM;
2. Bahwa sejak lahir Pemohon oleh Orang Tua Pemohon diberi nama SUKLAS MARIYATI, lahir di Blitar pada tanggal 26 Maret 1981 sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 470/684/409.42.5/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gununggede;
3. Bahwa pada tahun 1993 Pemohon telah menamatkan pendidikan Sekolah Dasar (SD) sehingga terbitlah Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang tertulis SUKLAS MARIYATI, lahir di Blitar pada tanggal 26 Maret 1981 dengan nama Orang Tua JAMUS;
4. Bahwa pada tahun 2009 terbitlah Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3505086603810001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar, dalam KTP tersebut identitas Pemohon tertulis SUKLAS MARIYATI, lahir di Blitar pada tanggal 26 Maret 1981;
5. Bahwa pada kisaran tahun 2010 Pemohon merubah namanya dari SUKLAS MARIYATI menjadi SHELA AGENTA dengan alasan agar nama Pemohon lebih modern tanpa Pemohon ketahui dampak negatif dari perubahan nama tersebut, sehingga pada tahun 2017 terbitlah Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3505086603810001 dan pada tahun 2018 terbitlah Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3505081301170001, dalam KTP dan KK tersebut identitas Pemohon tertulis SHELA AGENTA, lahir di Blitar pada tanggal 26 Maret 1981;
6. Bahwa setelah merubah namanya Pemohon sering mengalami sakit-sakitan, sering mengalami ketidakberuntungan dalam kehidupannya, selain itu Pemohon mengalami kendala dalam mengurus pembuatan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar;
7. Bahwa dikarenakan hal tersebut diatas (Posita 6) Pemohon berinisiatif untuk merubah/mengganti nama Pemohon dalam KTP dan KK Pemohon
 - Dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3505086603810001 nama Pemohon tertulis: SHELA AGENTA dirubah/diganti menjadi: SUKLAS MARIYATI;
 - Dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3505081301170001 nama Pemohon tertulis: SHELA AGENTA dirubah/diganti menjadi: SUKLAS MARIYATI;
8. Bahwa Pemohon telah berusaha mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar nama Pemohon

Halaman 2 dari 17 halaman Penetapan No. 315/ Pdt. P / 2021/ PN. Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah/diganti supaya tidak mengalami kesulitan dalam mengurus sesuatu keperluan di masa mendatang;

9. Bahwa untuk dapat dilakukannya perubahan/ganti nama ini, sesuai arahan yang didapat Pemohon dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, terkait dengan tertib administratif dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diperlukan adanya suatu ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri sesuai domisili Pemohon;
10. Bahwa Pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Berdasarkan atas uraian hal-hal tersebut di atas bersama ini saya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk:
 - Merubah/ mengganti nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3505086603810001 yang semula tertulis: SHELA AGENTA dirubah/diganti menjadi: SUKLAS MARIYATI;
 - Merubah/ mengganti nama Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3505081301170001 yang semula tertulis: SHELA AGENTA dirubah/diganti menjadi: SUKLAS MARIYATI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai perubahan identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3505086603810001 atas nama : SHELA AGENTA, diterbitkan di Blitar pada tanggal 24-08-2017, diberi tanda bukti P.1.;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3505086603810001 atas nama : SUKLAS MARYATI, diterbitkan di Blitar pada tanggal 1 April 2009, diberi tanda bukti P.2.;

Halaman 3 dari 17 halaman Penetapan No. 315/ Pdt. P / 2021/ PN. Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3505081301170001 atas nama Kepala Keluarga PUGUH SANTOSO yang dikeluarkan pada tanggal 14- 05- 2018, diberi tanda bukti P.3.;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar (SD) , atas nama SUKLAS MARYATI, anak JAMUS, tertanggal 9 Juni 1993 diberi tanda bukti P.4.;
5. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan, Nomor : 421.2/136/409.101.158/2021, atas nama SUKLAS MARYATI, nama orang tua JAMUS, ditandatangani oleh Kepala UPT SD Negeri Gununggede SUTARI HERMANTO, S.Pd., tertanggal 16 Juni 2021, diberi tanda bukti P.5.;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, Nomor : 470/684/409.42.5/2021, atas nama SUKLAS MARYATI ditandatangani oleh Kepala Desa Gunung Gede MAYAR SISWANTO, tertanggal 09 Juni 2021, diberi tanda bukti P.6.;
7. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor : 470/682/409.42.5/2021, atas nama SHELA AGENTA ditandatangani oleh Kepala Desa Gunung Gede MAYAR SISWANTO, tertanggal 08 Juni 2021, diberi tanda bukti P.7.;
8. Fotokopi Surat tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang, atas nama SHELA AGENTA, SPKT Polsek Wonotirto, Petugas Jaga YUDIAN BAYU P. tertanggal 14 Juni 2021, diberi tanda bukti P.8.;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut lalu diberi tanda masing-masing P - 1 sampai dengan P - 8 yang berupa foto copy telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P.4 fotokopi dari Fotokopi masing-masing telah bermaterai cukup sehingga dianggap sebagai surat-surat bukti yang sah, kemudian dihimpun menjadi satu dalam berkas Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan dan telah pula memberikan keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya sebagai berikut :

1. Saksi BARIS KURNIAWAN :

Halaman 4 dari 17 halaman Penetapan No. 315/ Pdt. P / 2021/ PN. Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon adalah anak dari suami istri bernama JAMUS dan MISIYEM;
- Bahwa sejak lahir adik saksi (Pemohon) oleh Orang Tua Saksi (juga Pemohon) diberi nama SUKLAS MARIYATI, lahir di Blitar pada tanggal 26 Maret 1981 sesuai Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 470/684/409.42.5/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gununggede;
- Bahwa benar identitas adik saksi (Pemohon) sesuai Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang tertulis SUKLAS MARIYATI, lahir di Blitar pada tanggal 26 Maret 1981 dengan nama Orang Tua JAMUS;
- Bahwa benar sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3505086603810001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar tahun 2009 identitas Pemohon tertulis SUKLAS MARYATI, lahir di Blitar pada tanggal 26 Maret 1981;
- Bahwa benar sekitar tahun 2010 Pemohon merubah namanya dari SUKLAS MARIYATI menjadi SHELA AGENTA dengan alasan agar nama Pemohon lebih modern dan keren tanpa Pemohon mengetahui dampak negatif dari perubahan nama tersebut, sehingga pada tahun 2017 terbitlah Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3505086603810001 dan pada tahun 2018 terbitlah Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3505081301170001, dan dalam KTP dan KK tersebut identitas Pemohon tertulis SHELA AGENTA, lahir di Blitar pada tanggal 26 Maret 1981;
- Bahwa Pemohon setelah merubah namanya sering mengalami sakit-sakitan, sering mengalami ketidak beruntungan dalam kehidupannya, selain itu Pemohon mengalami kendala dalam mengurus pembuatan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar;

Halaman 5 dari 17 halaman Penetapan No. 315/ Pdt. P / 2021/ PN. Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena alasan Pemohon mengganti sendiri namanya dan menjadi sebab Pemohon sering sakit-sakitan sehingga menjadi alasan Pemohon berinisiatif untuk merubah/mengganti nama Pemohon dalam KTP dan KK Pemohon;
- Bahwa dokumen yang hendak Pemohon ubah/ganti yaitu
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3505086603810001 nama Pemohon tertulis: SHELA AGENTA dirubah/diganti menjadi: SUKLAS MARIYATI;
 - Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3505081301170001 nama Pemohon tertulis: SHELA AGENTA dirubah/diganti menjadi: SUKLAS MARIYATI.
- Bahwa Pemohon telah berusaha mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar nama Pemohon dirubah/diganti supaya tidak mengalami kesulitan dalam mengurus sesuatu keperluan di masa mendatang;
- Bahwa untuk dapat dilakukannya perubahan/ganti nama ini, sesuai arahan yang didapat Pemohon dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, terkait dengan tertib administratif dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diperlukan adanya suatu ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri sesuai domisili Pemohon;
- Bahwa Pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini.

2. Saksi PUGUH SANTOSO :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi tadalah suami Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon adalah anak dari suami istri bernama JAMUS dan MISIYEM;
- Bahwa sejak lahir istri saksi (Pemohon) oleh Orang Tuanya diberi nama SUKLAS MARIYATI, lahir di Blitar pada tanggal 26 Maret 1981 sesuai Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 470/684/409.42.5/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gununggede;

Halaman 6 dari 17 halaman Penetapan No. 315/ Pdt. P / 2021/ PN. Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar identitas istri saksi (Pemohon) sesuai Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang tertulis SUKLAS MARIYATI, lahir di Blitar pada tanggal 26 Maret 1981 dengan nama Orang Tua JAMUS;
- Bahwa benar sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3505086603810001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar tahun 2009 identitas Pemohon tertulis SUKLAS MARYATI, lahir di Blitar pada tanggal 26 Maret 1981;
- Bahwa benar sekitar tahun 2010 Pemohon merubah namanya dari SUKLAS MARIYATI menjadi SHELA AGENTA dengan alasan agar nama Pemohon lebih modern dan keren tanpa Pemohon mengetahui dampak negatif dari perubahan nama tersebut, sehingga pada tahun 2017 terbitlah Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3505086603810001 dan pada tahun 2018 terbitlah Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3505081301170001, dan dalam KTP dan KK tersebut identitas Pemohon tertulis SHELA AGENTA, lahir di Blitar pada tanggal 26 Maret 1981;
- Bahwa Pemohon setelah merubah namanya sering mengalami sakit-sakitan, sering mengalami ketidak beruntungan dalam kehidupannya, selain itu Pemohon mengalami kendala dalam mengurus pembuatan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar;
- Bahwa karena alasan Pemohon mengannti sendiri namanya dan menjadi sebab Pemohon sering sakit-sakitan sehingga menjadi alasan Pemohon berinisiatif untuk merubah/mengganti nama Pemohon dalam KTP dan KK Pemohon;
- Bahwa dokumen yang hendak Pemohon ubah/ ganti yaitu
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3505086603810001 nama Pemohon tertulis: SHELA AGENTA dirubah/diganti menjadi: SUKLAS MARIYATI;

Halaman 7 dari 17 halaman Penetapan No. 315/ Pdt. P / 2021/ PN. Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3505081301170001 nama Pemohon tertulis: SHELA AGENTA dirubah/diganti menjadi: SUKLAS MARIYATI.

- Bahwa Pemohon telah berusaha mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar nama Pemohon dirubah/diganti supaya tidak mengalami kesulitan dalam mengurus sesuatu keperluan di masa mendatang;

- Bahwa untuk dapat dilakukannya perubahan/ganti nama ini, sesuai arahan yang didapat Pemohon dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, terkait dengan tertib administratif dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diperlukan adanya suatu ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri sesuai domisili Pemohon;

- Bahwa Pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi tersebut Kuasa Pemohon tidak keberatan dan tidak ada lagi keterangan saksi-saksi yang akan disampaikan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan langsung dari Kuasa pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki penulisan Nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) agar disesuaikan dengan identitas awal milik Pemohon yaitu sesuai Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar (SD), atas nama SUKLAS MARIYATI, anak JAMUS, tertanggal 9 Juni 1993, yaitu dari nama SHELA AGENTA dirubah/diganti menjadi: SUKLAS MARIYATI;

Menimbang, bahwa alasan lain Pemohon mengajukan permohonan adalah Pemohon sering sakit-sakitan dan Pemohon mengalami kendala dalam mengurus pembuatan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar karena adanya perbedaan identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), serta untuk tertib administrasi dan menghindari kendala administrasi dibelakang hari baik Pemohon ataupun keluarga Pemohon;

Halaman 8 dari 17 halaman Penetapan No. 315/ Pdt. P / 2021/ PN. Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang tidak termuat dalam Penetapan ini dianggap telah turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana telah di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dari Pemohon yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata semua benar sehingga Hakim mempertimbangkannya sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi serta keterangan Pemohon, Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, beralamat dan bertempat tinggal di Dusun Kali Kenongo RT 001 RW 002 Desa Gununggede Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar, (bukti P.1, P.2, P.3, P.5, P.6 dan P.7);
- Bahwa benar Pemohon adalah anak dari suami istri bernama JAMUS dan MISIYEM;
- Bahwa sejak lahir Pemohon oleh Orang Tua Pemohon diberi nama SUKLAS MARIYATI, lahir di Blitar pada tanggal 26 Maret 1981 sesuai Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 470/684/409.42.5/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gununggede;
- Bahwa benar identitas Pemohon sesuai Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang tertulis SUKLAS MARIYATI, lahir di Blitar pada tanggal 26 Maret 1981 dengan nama Orang Tua JAMUS;
- Bahwa benar sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3505086603810001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar tahun 2009 identitas Pemohon tertulis SUKLAS MARYATI, lahir di Blitar pada tanggal 26 Maret 1981;
- Bahwa benar sekitar tahun 2010 Pemohon merubah namanya dari SUKLAS MARIYATI menjadi SHELA AGENTA dengan alasan agar nama Pemohon lebih modern dan keren tanpa Halaman 9 dari 17 halaman Penetapan No. 315/ Pdt. P / 2021/ PN. Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengetahui dampak negatif dari perubahan nama tersebut, sehingga pada tahun 2017 terbitlah Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3505086603810001 dan pada tahun 2018 terbitlah Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3505081301170001, dan dalam KTP dan KK tersebut identitas Pemohon tertulis SHELA AGENTA, lahir di Blitar pada tanggal 26 Maret 1981;

- Bahwa Pemohon setelah merubah namanya sering mengalami sakit-sakitan, sering mengalami ketidak beruntungan dalam kehidupannya, selain itu Pemohon mengalami kendala dalam mengurus pembuatan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar;

- Bahwa karena alasan Pemohon mengannti sendiri namanya dan menjadi sebab Pemohon sering sakit-sakitan sehingga menjadi alasan Pemohon berinisiatif untuk merubah/mengganti nama Pemohon dalam KTP dan KK Pemohon;

- Bahwa dokumen yang hendak Pemohon ubah/ ganti yaitu

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3505086603810001 nama Pemohon tertulis: SHELA AGENTA dirubah/diganti menjadi: SUKLAS MARIYATI;
- Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3505081301170001 nama Pemohon tertulis: SHELA AGENTA dirubah/diganti menjadi: SUKLAS MARIYATI.

- Bahwa Pemohon telah berusaha mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar nama Pemohon dirubah/diganti supaya tidak mengalami kesulitan dalam mengurus sesuatu keperluan di masa mendatang;

- Bahwa untuk dapat dilakukannya perubahan/ganti nama ini, sesuai arahan yang didapat Pemohon dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, terkait dengan tertib administratif dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diperlukan adanya suatu ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri sesuai domisili Pemohon;

Halaman 10 dari 17 halaman Penetapan No. 315/ Pdt. P / 2021/ PN. Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon bernama **SHELA AGENTA** dipersidangan telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kali Kenongo RT 001 RW 002 Desa Gununggede Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar, (bukti P.1, P.2, P.3, P.5, P.6 dan P.7), yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar, sehingga Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk mengadili perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Kuasa Pemohon maksud yang melatarbelakangi atau mendasari Pemohon untuk mengajukan permohonan ini adalah Pemohon hendak membetulkan penulisan Nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yaitu dari nama semula tertulis SHELA AGENTA dirubah/diganti menjadi: SUKLAS MARIYATI;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan / pembetulan identitas Nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) adalah Pemohon sering sakit-sakitan dan Pemohon mengalami kendala dalam mengurus pembuatan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar karena adanya perbedaan identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), serta untuk tertib administrasi dan menghindari kendala administrasi dibelakang hari baik Pemohon ataupun keluarga Pemohon.

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis mengenai permohonan Penetapan perubahan Nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon ini adalah sebagai berikut;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan :

(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.

Halaman 11 dari 17 halaman Penetapan No. 315/ Pdt. P / 2021/ PN. Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan :

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
 - b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
 - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
 - d. fotokopi KK; dan
 - e. fotokopi KTP.
- (3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
 - c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Halaman 12 dari 17 halaman Penetapan No. 315/ Pdt. P / 2021/ PN. Bit



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1, Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum nomor selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum nomor 2 sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 2 Pemohon memohon kepada Hakim untuk menetapkan pembedaan penulisan nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yaitu dari nama semula tertulis : SHELA AGENTA dirubah/diganti menjadi: SUKLAS MARIYATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan pemohon sendiri yang menyatakan Pemohon melakukan perubahan nama dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yaitu dari nama semula tertulis : SHELA AGENTA dirubah/diganti menjadi: SUKLAS MARIYATI adalah untuk tertib administrasi dan nama tersebut adalah nama yang betul sesuai dengan nama yang tercantum dalam Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar (SD), atas nama SUKLAS MARYATI, anak JAMUS, tertanggal 9 Juni 1993 (bukti P.4) milik Pemohon;

Menimbang, bahwa selama Persidangan ditemukan fakta bahwa identitas Pemohon sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) (bukti P-1 dan P-2), adalah menunjuk pada orang yang sama dengan identitas pada Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar (SD), atas nama SUKLAS MARYATI, anak JAMUS, tertanggal 9 Juni 1993 (bukti P.4), sehingga identitas antara nama SHELA AGENTA dengan nama SUKLAS MARIYATI, adalah menunjuk pada satu orang pemilik nama yang sama yaitu Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon dan didukung bukti surat, Hakim berpendapat bahwa perubahan penulisan Nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon yaitu dari nama semula tertulis SHELA

Halaman 13 dari 17 halaman Penetapan No. 315/ Pdt. P / 2021/ PN. Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGENTA dirubah/dibetulkan menjadi SUKLAS MARIYATI, dapat dibenarkan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Hakim telah mempertimbangkan pula apabila ada hal-hal yang sifatnya penting dan harus juga diubah akibat perubahan nama Pemohon yang dimohonkan dalam permohonan ini, yang ternyata tidak ada, sehingga Hakim merasa tidak ada yang perlu diubah lagi dengan perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, sehingga Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan bukti surat, saksi-saksi dan keterangan Pemohon tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tersebut di atas, Hakim berpendapat telah patut dan sah untuk mengabulkan petitum nomor 2 dari permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan petitum nomor 3 yaitu Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Salinan atau Turunan Penetapan ini yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar dimana Pemohon bertempat tinggal, untuk mencatat pembetulan/perbaikan/perubahan Nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk

Halaman 14 dari 17 halaman Penetapan No. 315/ Pdt. P / 2021/ PN. Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk” dan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan “Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil” serta Pasal 93 ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan “Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil”

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas, Hakim perlu mengingatkan kepada Pemohon untuk memperhatikan secara khusus ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang jelas menyebutkan adanya jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari bagi Pemohon untuk segera mengajukan permohonan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk perubahan nama Pemohon sejak Pemohon menerima penetapan ini, dalam hal ini maka terhadap perubahan tersebut dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan karena permohonan termasuk dalam perkara voluentair dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, dengan demikian maka terhadap petitum nomor 4 tersebut patutlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, baik secara motif dan secara yuridis, dimana petitum nomor 2, 3 dan 4 telah dikabulkan oleh Hakim sehingga sangatlah beralasan apabila Petitum Permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya sebagaimana petitum nomor 1 permohonan Pemohon;

Mengingat dan Memperhatikan Ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25
Halaman 15 dari 17 halaman Penetapan No. 315/ Pdt. P / 2021/ PN. Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENETAPKAN :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Memberi izin kepada PEMOHON untuk melakukan perubahan Nama pada dokumen :
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3505086603810001 yang semula tertulis: SHELA AGENTA dirubah/diganti menjadi: SUKLAS MARIYATI;
 - Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3505081301170001 yang semula tertulis: SHELA AGENTA dirubah/diganti menjadi: SUKLAS MARIYATI.
- Memerintahkan kepada PEMOHON untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar untuk Dicatat mengenai perubahan nama tersebut dalam register yang sedang berjalan;
- Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari ini Kamis tanggal 8 Juli 2021 oleh Mohammad Syafii, SH., sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Widji Utami, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Widji Utami, S.H.,

Mohammad Syafii, SH.,

Rincian biaya :

1. Biaya PNBP/ Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK : Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan : Rp. 0,00
4. Biaya PNBP Panggilan : Rp. 10.000,00
5. Biaya Sumpah : Rp. 20.000,00

Halaman 16 dari 17 halaman Penetapan No. 315/ Pdt. P / 2021/ PN. Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
7.	Biaya Materai	: Rp.	10.000,00
-----+			
	Jumlah	: Rp.	130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 halaman Penetapan No. 315/ Pdt. P / 2021/ PN. Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)